

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran ilegal narkotika saat ini semakin meluas sehingga permasalahan narkotika tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia saja, dunia internasional juga menghadapi permasalahan narkotika. Permasalahan narkotika dalam perspektif dunia Internasional dikategorikan sebagai kejahatan yang serius, dikarenakan peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajarela sehingga pemberantasannya melibatkan seluruh bangsa di dunia. Sama halnya di Indonesia, kejahatan terhadap narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, yaitu kejahatan yang sangat berdampak besar terhadap ekonomi, budaya, politik, dan sosial, serta dampak negatif yang timbulkan dari permasalahan narkotika ini sangat dahsyat.¹ Sehingga untuk mempercepat penyelesaian penanganan narkotika maka dalam sistem peradilan, perkara narkotika termasuk yang didahulukan dari perkara lainnya.

Perkembangan peredaran ilegal narkotika di Indonesia semakin marak terjadi, pasalnya banyaknya modus operandi terbaru yang terungkap dalam menyebarkan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan penelitian

¹ Anton Sudanto, 2017, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No.1, hlm. 140.
<http://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/457>, diakses pada Selasa, 24 November 2020, Pukul 22.20 WIB.

oleh BNN setiap tiga tahun secara periodik, terjadi penurunan terhadap angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang cukup signifikan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2.23%, tahun 2014 pravelensi pada angka 2.18%, tahun 2017 pada angka 1.77%, dan tahun 2019 pada angka 1.80%.²

Meskipun penurunan angka terhadap penyalahgunaan narkoba pada tahun 2011 sampai dengan 2017, namun terjadi peningkatan angka terhadap penyalahgunaan narkoba dalam tahun 2019. Peningkatan angka tersebut perlu diwaspadai karena hal ini dapat mengancam masyarakat terutama dikalangan generasi muda. Dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan dan merugikan dirinya sebagai pemakai, masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan terus menerus dapat menyebabkan tidak terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peningkatan pengawasan dan kewaspadaan baik dari penegak hukum maupun seluruh masyarakat Indonesia perlu dilakukan. Perlu dibangun dan ditingkatkan masyarakat yang peduli dengan

² Humas BNN, Press Release Akhir Tahun, Kepala BNN: “*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!*”. <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diakses pada Kamis, 20 Agustus 2020, Pukul 20.23 WIB.

lingkungan sekitar, karena tatanan masyarakat yang cuek dan tidak peduli dapat menjadi sasaran empuk bagi peredaran ilegal narkoba.³

Hukum pidana sangat diperlukan dalam mengatasi peredaran ilegal narkoba, karena orang yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana dapat dikenakan hakim berupa lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan dalam bentuk pidana penjara, selain itu terdapat hukuman mati, dimana hal ini tidak dikenal dalam hukum lainnya.⁴

Dalam mempertahankan norma – norma yang diakui, penderitaan sengaja diberikan dalam hukum pidana, yaitu ketika sanksi atau upaya hukum lainnya dianggap tidak mempan. Karenanya hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium*, yakni obat terakhir.⁵

Dalam mengatasi permasalahan narkoba dibutuhkan penguatan dalam menegakkan supremasi hukum untuk dapat mencegah dan mengatasi permasalahan narkoba. Salah satunya adalah pembaharuan dan penguatan regulasi yaitu terbentuknya Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam UU Narkoba. Hukum pidana khusus memuat peraturan yang berbeda dari hukum pidana pada umumnya, yaitu tentang golongan – golongan tertentu

³ Ira Alia Maerani, *Perangi Narkoba, Sekarang!*, <https://suarabaru.id/2019/06/26/perangi-narkoba-sekarang/>, Suara Baru, 26 Juni 2019 diakses pada Jumat, 21 Agustus 2020, Pukul 20.14 WIB.

⁴ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojuniar Lamintang, 2018, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

⁵ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 20.

atau menyangkut jenis – jenis perbuatan tertentu.⁶ Sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu peraturan khusus menyingkirkan peraturan umum dengan adigum *lex specialis derogat legi generali*.⁷ Peraturan bersifat khusus disini adalah UU Narkotika, sedangkan peraturan yang bersifat umum adalah KUHP.

Adanya pembaharuan dan penguatan dibidang regulasi tetap belum cukup sempurna untuk mengatasi permasalahan narkotika, masih terdapat adanya kelemahan dalam pengaturan UU Narkotika. Hal ini terlihat dari beberapa pasal dalam UU Narkotika yaitu pada kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dengan tidak mempedulikan unsur kesengajaan.⁸ Sehingga seseorang yang karena ketidaktahuaanya atau tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat dijerat oleh pasal tersebut.

Dalam Pasal 127 UU Narkotika, dikenakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Namun, hakim diberikan pilihan antara menjatuhkan sanksi pidana penjara atau memberikan penjatuhan sanksi rehabilitasi. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam ketentuan hukum pidana merupakan pelaku tindak

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁷ Ira Alia Maerani, *hukum tindak pidana khusus ppt*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Slide 6, <https://iraaliamerani.wordpress.com/blog/>.

⁸ Wenny F Limbong, Eko Sopyono, Umi Rozah, 2016, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm. 7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12565>, diakses pada Minggu, 23 Agustus 2020, Pukul 14.29 WIB

pidana narkoba, karena secara melawan hukum mereka menggunakan narkoba dengan maksud untuk menikmatinya sendiri dan tidak digunakan dengan maksud pengobatan sehingga dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan, mental, dan fisik. Disisi lain pengguna narkoba merupakan orang yang sakit dan merupakan korban yang juga mempunyai hak – hak untuk diperjuangkan sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Korban penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan narkoba dalam UU Narkoba adalah dua hal yang berbeda. Pada hakikatnya penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari tindakannya sendiri, walaupun seseorang itu adalah penyalahguna narkoba, jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka membutuhkan pengobatan karena memiliki hak asasi manusia, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum dengan bentuk hak dan kewajiban atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan kenyataan di persidangan, tidak jarang oknum aparat penegak hukum kurang tepat dalam menjerat pemakai narkoba, yaitu menjerat pemakai narkoba dengan ketentuan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkoba dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.⁹ Seharusnya untuk pemakai narkoba, sesuai dengan Pasal 127 UU

⁹ Dahlan, 2017, *Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Untuk Dirinya Sendiri*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No.1, hlm. 17. https://www.researchgate.net/publication/326705072_PENERAPAN_PIDANA_TERHADAP_PE

Narkotika maka pengguna narkotika atau penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun untuk golongan I dan kemungkinan – kemungkinan lain yang terjadi dapat dilaksanakan rehabilitasi medis dan sosial. Jika demikian pengguna narkotika tidak dapat melakukan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk kepada pengguna narkotika dan Lapas. Salah satu dampak buruk pada pengguna narkotika adalah mereka yang semula hanya pengguna narkotika yang beratnya dibawah 1gram atau bisa dikatakan masih pemula, kemudian saat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) bertemu dengan bandar, pengedar, atau pelaku tindak pidana narkotika yang sudah berulang kali dimasukkan dalam Lapas, sehingga mereka yang disebut sebagai pemula bisa belajar dan mendapatkan relasi peredaran gelap narkotika yang lebih besar. Kemudian dampak buruk terhadap Lapas yaitu dapat mengakibatkan overkapasitas narapidana. Sehingga dapat menambah beban biaya negara dan pelaksanaan program pembinaan oleh Lapas menjadi terhambat.

Dalam webinar bertajuk Kebijakan Pembebasan Narapidana, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan suatu pernyataan yang menggambarkan realita Lapas Nasional saat ini, yaitu

“Kebijakan kriminal di Indonesia mengirim semua yang terlibat narkoba ke dalam penjara, ini sama halnya mengumpulkan pembeli dan penjual dalam sebuah pasar.”¹⁰

Berdasarkan paparannya, kendala yang terjadi dalam penanganan pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia adalah pengklasifikasian korban, pengguna, pengedar/kurir, dan bandar belum jelas secara hukum positif. Sehingga perlu untuk merevisi UU Narkoba dan menempatkan pemakai narkoba di lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Lapas di Indonesia selalu mengalami peningkatan penghuni yang cukup signifikan. Berikut merupakan data peningkatan jumlah penghuni tahanan dan narapidana di Lapas Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1 Data Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Tahun 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penghuni	173.572	204.549	232.080	256.277	267.754	229.431
Kapasitas	117.128	118.952	123.010	126.253	128.040	132.107
Tahanan	56.474	65.545	70.679	72.997	64.312	49.679
Narapidana	117.098	139.004	161.401	183.280	203.442	179.752

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan tahanan dan narapidana di Indonesia setiap tahunnya rata – rata mengalami peningkatan hingga

¹⁰ Yasonna Laoly, *Kebijakan Pembebasan Narapidana*, MAHUPIKI Nasional Webinar Seri 2, <https://www.youtube.com/watch?v=CmUFwdRodtk>, diakses pada Selasa, 1 Desember 2020, 22.29 WIB.

terjadi overkapasitas. Hal ini juga dipengaruhi dengan tidak diimbangnya peningkatan kapasitas hunian Lapas tersebut. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah sekitar 50% dari penghuni Lapas adalah pelaku tindak pidana narkoba. Dalam paparannya, Sri Puguh menyampaikan daya tampung dari Lapas hanyalah 130.512 narapidana. Akan tetapi jumlah narapidana penghuni lapas mencapai 269.775 orang. Dari angka tersebut, 129.820 diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa dengan kondisi Lapas Nasional yang mengalami overkapasitas, mengakibatkan adanya dampak – dampak yang tidak diinginkan. Seperti adanya potensi gangguan ketertiban dan keamanan, tidak optimalnya pemenuhan hak – hak pada narapidana, biaya yang ditanggung negara untuk membiayai narapidana semakin besar, sulitnya pelaksanaan program pembinaan Lapas, dan kemungkinan terburuknya adalah Lapas dapat menjadi pasar peredaran gelap narkoba.

Dengan kondisi Lapas di Indonesia yang mengalami overkapasitas narapidana, efektivitas pelaksanaan pidana penjara perlu dipertanyakan, khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba, karena Lapas di Indonesia didominasi perkara narkoba. Dalam sistem masyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik

¹¹ Humas BNN, *Narapidana Narkoba Membludak, Dimana Letak Permasalahannya?*, <https://bnn.go.id/narapidana-narkoba-membludak-dimana-letak-permasalahannya/>, diakses pada Senin, 24 Agustus 2020, Pukul 21.40 WIB.

Indonesia 1945, pelaku tindak pidana narkotika pada hakikatnya sebagai narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

Di Lapas Kelas 1 Semarang atau biasa disebut Lapas Kedungpane mengalami permasalahan overkapasitas narapidana. Overkapasitas narapidana di Lapas Kedungpane mencapai 152.19% atau jumlah total yaitu 1672 narapidana dan tahanan, yang kapasitasnya adalah 663. Sedangkan untuk perkara narkotika berjumlah 772 narapidana dan 347 tahanan per tanggal 24 September 2020, dan untuk jumlah narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika berjumlah 223.

Maka, terhadap permasalahan Lapas Kelas 1 Semarang yang mengalami overkapasitas narapidana dengan jenis perkara yang didominasi oleh perkara narkotika, selain itu Lapas Kelas 1 Semarang juga merupakan Lapas umum artinya Lapas Kelas 1 Semarang bukanlah Lapas khusus narkotika yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana narkotika serta banyaknya tahanan yang dimasukkan dalam Lapas Kelas 1 Semarang juga menjadi salah satu faktor permasalahan overkapasitas di Lapas tersebut, mengingat Rumah Tahanan adalah tempat yang sesuai untuk para tahanan. Kemudian, angka residivis narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga menjadi tantangan bagi Lapas Kelas 1 Semarang sebagai tempat untuk pelaksana pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Alasan inilah penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang

kemudian melakukan riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, dengan mengangkat judul “*Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka berikut ini dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang?

D. Kegunaan Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang penulis tuangkan dalam latar belakang di atas, penulis mengharapkan lewat penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi para pembaca yang berminat pada masalah – masalah hukum pidana. Selain itu untuk mengembangkan bahan pustaka kajian bidang hukum pidana melalui kegiatan penulisan hukum dan publikasi umum.

2. Secara Praktis

Sebagai upaya salah satu bentuk sumbangsih pemikiran penulis bagi masyarakat, khususnya bagi praktisi dan penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan mencari solusi permasalahan hukum dengan bijak.

E. Terminologi

Berdasarkan judul penulisan skripsi maka akan penulis informasikan arti dari kata – kata yang ada pada judul skripsi sebagai berikut:

1. Efektivitas mengandung arti pengaruh keberhasilan, kemanjuran/kemujaraban, atau keefektifan.¹²
2. Pidana Penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal dengan pidana pemasyarakatan.¹³
3. Pelaku Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.¹⁴
4. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan dan dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵
5. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan.¹⁶

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89.

¹³ Marlina, 2017, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 87.

¹⁴ Moeljatno, 2011, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Cet. 29, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 25.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁶ Pasal 1 poin 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode berkaitan dengan suatu cara kerja secara sistematis dalam memahami suatu objek penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁷ Sedangkan penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu.¹⁸

Dalam usaha untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji permasalahan yang ada, ada beberapa cara atau unsur penting dalam penelitian hukum. Untuk itu dalam penelitian hukum digunakan metode – metode agar tercapai tujuan yang diharapkan. Yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Metode pendekatan *yuridis sosiologis* mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁹ Penelitian sosiologis juga dapat digunakan untuk penelitian terhadap efektivitas yang sedang berlaku.²⁰ Hal ini sangat relevan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu tentang

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Kedua, Kencana, Depok, 2016, hlm. 3, dikutip dari Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op Cit.*, hlm. 149.

Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang tujuannya mengambil beberapa permasalahan yang diangkat penulis mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dan bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

3. Sumber Data Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber yang diambil penulis dalam penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden atau narasumber, yaitu seseorang yang menjadi objek dalam penelitian atau sebagai fasilitator dalam memberikan informasi atau data. Kemudian, sumber data penelitian

yang diperoleh secara langsung dilakukan dengan cara wawancara. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari narasumber yaitu Aris Tris Ochtia Sari, Psi., Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang.

b. Data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dimana dalam hal ini dapat berupa buku, catatan, maupun bukti yang telah ada, atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- d) Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- e) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan tentang Hukum Pidana
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- h) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- i) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

- j) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan hukum yang masih berkaitan dengan judul yang diambil. Yaitu berasal dari:

- a) Buku
- b) Jurnal Hukum
- c) *e-book*
- d) Hasil penelitian hukum
- e) Materi Kuliah
- f) Karya Ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini penulis mengambil dari

KBBI, ensklopedia dan wikipedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penulisan ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*), studi dokumen

(*documentary research*), studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji sumber data primer dan data sekunder dimana data diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis, data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, studi lapangan, dan wawancara yang mendalam dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan Ibu Aris Tris Ochtia Sari, Psi., Kepala Sie Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan riset penelitian penulisan skripsi ini, sesuai dengan judul serta permasalahan yang diangkat. Penulis memilih lokasi penelitian di Lapas Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Alamat: Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188.

6. Analisis Data Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Kemudian dari hasil penelitian yang diperoleh akan dilakukan pengelolaan data berupa data primer lalu dikumpulkan secara

sistematis dan dihubungkan dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi dalam lapangan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulisan skripsi ini, dengan kata lain mempelajari hasil dari wawancara serta fakta yang ditemukan dalam lapangan sebagai suatu hasil yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang mana masing – masing adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini meliputi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penulisan skripsi, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini meliputi tinjauan pustaka yang membahas mengenai efektivitas, efektivitas penegakan hukum, efektivitas pidana penjara, definisi dan istilah pidana, teori pemidanaan, pengertian, sejarah, dasar hukum pidana penjara serta pidana penjara dalam sistem

pemasyarakatan di Indonesia, pelaku, tindak pidana, narkoba, pengertian, tujuan, fungsi, jenis dan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan serta tindak pidana narkoba menurut hukum Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab III ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lapas Kelas 1 Semarang dan membahas mengenai kendala dan solusi dalam pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian.

